

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pembangunan pelayanan kefarmasian (Permenkes RI, 2016). Pelayanan kefarmasian merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berfokus pada sediaan farmasi. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi:

1. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. permintaan;
 - c. penerimaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. pendistribusian;
 - f. pengendalian;
 - g. pencatatan,
 - h. pelaporan, dan pengarsipan;
 - i. pemantauan dan evaluasi pengelolaan.

2. Pelayanan farmasi klinik, meliputi:
 - a. pengkajian resep,
 - b. pelayanan informasi obat;
 - c. konseling;
 - d. ronde/visit pasien (khusus puskesmas rawat inap);
 - e. pemantauan dan pelaporan efek samping obat;
 - f. pemantauan terapi obat; dan
 - g. evaluasi penggunaan obat.

Sumber: (Permenkes RI, 2016)

2.2 Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan Informasi Obat adalah suatu kegiatan yang dilakukan apoteker untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan terkini tentang obat-obatan. Layanan ini ditujukan untuk dokter, apoteker, perawat, pekerjaan kesehatan lainnya, serta pasien.

Tujuannya adalah:

1. Memberikan informasi tentang obat kepada tenaga kesehatan lainnya di lingkungan Puskesmas, serta kepada pasien dan masyarakat.
2. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat (contoh: kebijakan permintaan obat oleh jaringan dengan mempertimbangkan stabilitas, harus memiliki alat penyimpanan yang memadai).

3. Mendukung penggunaan obat yang rasional.

Kegiatan:

1. Memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen dengan cara yang proaktif maupun pasif.
2. Menjawab pertanyaan dari pasien dan tenaga kesehatan melalui telepon, surat atau pertemuan langsung.
3. Membuat berbagai materi informasi seperti buletin, *leaflet*, label obat, poster, dan majalah dinding.
4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan bagi masyarakat umum, pasien rawat jalan dan rawat inap.
5. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan mengenai bahan medis habis pakai serta obat-obatan.
6. Mengorganisasikan penelitian yang berkaitan dengan obat serta kegiatan pelayanan kefarmasian (Permenkes RI, 2016).

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi obat kepada pasien, beberapa elemen informasi obat yang disampaikan antara lain:

1. Nama obat

Merupakan informasi identitas nama dari suatu obat

2. Bentuk sediaan obat

Bentuk sediaan meliputi: pulveres, tablet, kapsul, suppositoria, kaplet, salep, krim, pasta, gel, sirup, eliksir, tetes mata, enema, suspensi, dll.

3. Dosis

Dosis adalah jumlah obat yang diberikan pada satu kali pemberian atau dalam suatu periode waktu tertentu, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien berdasarkan berbagai faktor, seperti usia, berat badan, kondisi medis, dan respon terhadap obat tersebut.

4. Cara pemakaian

Cara pakai obat meliputi: pemakaian oral, pemakaian tetes mata, cara pemakaian tetes telinga, cara pemakaian suppositoria, cara pemakaian krim atau salep, cara pemakaian semprot hidung, cara pemakaian obat vaginal, dan sebagainya.

5. Indikasi obat

Indikasi merujuk pada alasan atau tujuan penggunaan obat berdasarkan bukti klinis yang menunjukkan bahwa obat tersebut efektif untuk mengobati suatu kondisi atau gejala tertentu (Harmita, A. 2017).

6. Efek samping

Efek samping merupakan reaksi yang terjadi pada suatu obat yang merugikan pada dosis yang biasanya digunakan (Alnadia dkk., 2022).

7. Interaksi obat

Yaitu interaksi yang dapat timbul ketika efek obat dipengaruhi oleh obat lain, makanan, dan minuman (Agustin & Fitriainingsih, 2021).

8. Cara penyimpanan obat

Tujuan dari menyimpan obat adalah untuk memastikan bahwa kualitas obat tetap terjaga sesuai dengan standar yang ada.

9. Stabilitas obat

Obat yang tidak stabil atau rusak memiliki ciri-ciri perubahan warna, bau, dan rasa; mengental, mengendap, atau memisah; tekstur berubah, seperti lembek, basah, atau menggumpal.

10. Kontraindikasi obat

Kontraindikasi adalah kondisi atau faktor tertentu yang membuat penggunaan obat menjadi tidak aman atau tidak dianjurkan. Kontraindikasi ini bisa bersifat absolut, yaitu situasi di mana obat tidak boleh digunakan sama sekali, atau bersifat relatif, yang berarti obat tersebut bisa digunakan dengan hati-hati atau di bawah pengawasan medis yang ketat pada kondisi tertentu (Harmita, A. 2017)

2.3 Obat

2.3.1 Definisi Obat

Obat ialah paduan bahan atau bahan, termasuk produk biologi yang dimanfaatkan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Permenkes RI, 2016).

Obat dapat didefinisikan sebagai semua bahan, baik tunggal maupun campuran, yang dimanfaatkan oleh berbagai makhluk hidup untuk mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit baik di dalam maupun di luar tubuh. Di dalam konteks hukum, obat ialah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memperbantu penentuan diagnosa, serta pencegahan, menghilangkan, mengurangi, atau menyembuhkan penyakit, gejala penyakit, luka, atau gangguan fisik maupun kejiwaan pada manusia atau hewan. Pada sisi lain, obat juga ada gunanya yang digunakan untuk memperindah tubuh atau bagian dari tubuh manusia (Fitriatien dkk. 2017).

Beberapa obat memiliki definisi yang berbeda:

1. Obat baru: merupakan obat yang berisi zat pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal sehingga khasiat dan kagunaannya tidak diketahui.
2. Obat esensial: merujuk pada jenis obat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, yang tercantum dalam daftar

Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

3. Obat generik: dalam FI, obat yang ditetapkan untuk zat berkhasiat yang dikandungnya disebut sebagai obat generik.
4. Obat jadi: merupakan obat yang tersedia dalam bentuk murni atau campuran, dalam berbagai bentuk seperti salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk, atau bentuk lainnya yang memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia (FI) atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
5. Obat paten: adalah obat jadi yang memiliki nama dagang terdaftar yang dimiliki oleh produsen yang berwenang. Obat ini dijual dalam kemasan resmi dari perusahaan yang memproduksinya.
6. Obat asli: didefinisikan sebagai obat yang berasal langsung dari bahan-bahan alami, diolah dengan cara yang sederhana berdasarkan pengalaman tradisional, dan digunakan dalam praktik pengobatan tradisional.
7. Obat tradisional: merupakan obat dimana dihasilkan dari bahan-bahan alami, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman, dan digunakan dalam pengobatan tradisional (Fitriatien dkk. 2017).

2.3.2 Obat Bebas

Obat bebas adalah kategori obat yang aman untuk digunakan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengonsumsinya tanpa perlu resep dokter. Tanda khusus pada kemasan atau etiket obat bebas ditandai dengan lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam (Nabila, 2020).

2.3.3 Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas ialah obat yang dapat digunakan dengan relatif aman, meskipun jika digunakan secara berlebihan, dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Meskipun obat ini tidak memerlukan pengawasan dokter, namun harus tetap mematuhi ketentuan yang tertera pada kemasannya. Obat-obat dalam kategori ini diperbolehkan untuk dijual secara bebas, asalkan dalam jumlah yang sudah ditentukan dan dilengkapi dengan tanda yang sesuai (Handayani dkk. 2022).

Obat bebas terbatas ialah jenis obat keras yang dapat diberikan tanpa resep dokter. Obat ini harus diserahkan dalam kemasan aslinya dari produsen atau pabriknya. Selain itu, kemasan obat ini dilengkapi dengan tanda lingkaran biru yang memiliki garis tepi hitam, serta logo peringatan (P No. 1 sampai P No 6)

1. P. No. 1 Awas! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya
2. P. No. 2 Awas! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
3. P. No. 3 Awas! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan
4. P. No. 4 Awas! Obat Keras Hanya untuk dibakar

5. P. No. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan
6. P. No. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan (Fitriatien dkk. 2017).

2.3.4 Obat Keras

Obat keras yaitu jenis obat yang tidak dapat diperoleh secara bebas tanpa resep dari dokter. Penggunaan obat ini tanpa pengawasan medis bisa memperburuk kondisi kesehatan, berpotensi menimbulkan racun dalam tubuh, dan bahkan dapat berakibat fatal. Ciri-ciri obat keras adalah adanya lingkaran merah dengan garis hitam serta huruf "K" di dalamnya (Ferdy Pangestu dkk. 2023).

Obat keras yaitu jenis obat yang memiliki batasan dosis maksimal untuk setiap penggunaannya, atau obat yang tercantum dalam daftar obat keras yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan Kemenkes Nomor 02396/A/SKA/III/1968, penyerahan obat yang termasuk dalam kategori obat keras wajib disertai dengan resep dokter. Obat-obat tersebut dapat dikenali melalui simbol lingkaran warna merah yang memiliki tepi hitam, dengan huruf 'K' di dalamnya (Siregar dan Darmawan 2023).

2.3.5 Obat Psikotropika dan Narkotika

Hanya resep dokter yang ditandatangani dan disertai nomor izin praktik dokter yang diperlukan untuk mendapatkan obat ini. Psikotropika ialah obat atau zat yang mampu menurunkan aktivitas otak serta mempengaruhi sistem saraf pusat. Penggunaan zat ini dapat

menyebabkan gangguan perilaku, termasuk halusinasi, gangguan berpikir, dan juga berpotensi menyebabkan kecanduan bagi para penggunanya (Ferdy Pangestu dkk. 2023).

Narkotika yaitu zat atau obat berasal dari tanaman maupun sintesis, baik itu yang sepenuhnya sintetis ataupun yang semisintetis. Zat ini bisa mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, menghilangkan, serta mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan memiliki potensi untuk menjadi ketergantungan. Psikotropika merupakan zat atau bahan, baik yang berasal dari alam maupun yang disintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif. Zat ini, yang berbeda dari narkotika, bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat, dan dapat menyebabkan perubahan yang khas dalam aktivitas mental serta perilaku seseorang (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

2.3.6 Prekursor Farmasi

Prekursor farmasi yaitu zat atau bahan kimia yang berfungsi sebagai bahan penolong atau bahan baku dalam proses produksi industri farmasi. Bahan ini digunakan untuk memproduksi berbagai produk, seperti produk antara, produk setengah jadi, dan produk jadi yang mengandung senyawa seperti efedrin, pseudoefedrin, norefedrin/phenylpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau kalium permanganat (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

2.4 Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang dikenal sebagai Puskesmas, merupakan unit pelaksana teknis dari dinas kesehatan di tingkat kabupaten atau kota, mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya (Permenkes RI, 2016).

Prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi:

1. Paradigma sehat,
2. Pertanggungjawaban wilayah
3. Kemandirian masyarakat
4. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan
5. Teknologi tepat guna, dan
6. Keterpaduan dan kesinambungan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, puskesmas bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan kesehatan.

Fungsi puskesmas yang dimaksud yaitu

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya,
2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Selain fungsi diatas, puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana Pendidikan bidang Kesehatan, wahana program intersio, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit Pendidikan.

Persyaratan:

1. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan
2. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik.

Persyaratan lokasi Puskesmas:

1. Geografis
2. Aksesibilitas untuk jalur transportasi
3. Kontur tanah
4. Fasilitas parkir
5. Fasilitas Kesehatan
6. Ketersediaan utilitas publik
7. Tidak didirikan di dekat saluran tegangan tinggi dan saluran udara ekstra tinggi menurut peraturan perundang-undangan.

Persyaratan ketenagaan di puskesmas yaitu puskesmas harus memiliki:

1. Dokter dan/atau dokter layanan primer
2. Dokter gigi
3. Tenaga Kesehatan, meliputi perawat, bidan, tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik.

4. Tenaga nonkesehatan, meliputi administrasi keuangan, ketatausahaan, kegiatan operasional dan sistem informasi lain di Puskesmas.

Organisasi setiap puskesmas paling sedikit terdiri atas:

1. Kepala puskesmas
2. Kepala tata usaha
3. Penanggung jawab

Sumber: (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019).

2.5 Profil Puskesmas Tegal Barat

Puskesmas Tegal Barat didirikan tahun 1973 dan mendapat persetujuan dari Walikota Tegal. Puskesmas ini mempunyai peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Puskesmas Tegal Barat beralamat di Jl. Hang Tuah No. 19, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Puskesmas Tegal Barat memiliki wilayah kerja yang mencakup tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, dan Kelurahan Kraton. Puskesmas Tegal Barat menyediakan berbagai layanan Kesehatan antara lain; pemeriksaan kesehatan umum, pembuatan surat keterangan sehat, rawat jalan, layanan perawatan luka, pencabutan gigi, pemeriksaan tekanan darah, tes kehamilan, pelayanan bersalin, pemeriksaan anak, tes golongan darah, asam urat, kolesterol, dan lainnya

2.6 Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai landasan teoretis atau dasar pemikiran untuk penelitian karena mencakup teori-teori yang relevan untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti (Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, 2021).




Gambar 2. 1 Kerangka Teori

Sumber: (Permenkes RI, 2016)

2.7 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan penjelasan mengenai hubungan antara berbagai variabel yang berkaitan dengan suatu masalah. Kerangka ini disusun berdasarkan teori, pola pikir, atau hasil penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian (Supardi dan Surahman, 2014).



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep